

## ABSTRAK

**Fitri Jania**, “*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Pembiayaan Murabahah di Bank BJB Syariah KCP Rancaekek*”.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*, yakni terdapat nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dengan kategori kolektabilitas 5 pada akad *murabahah*. Salah satu penyelamatan di Bank BJB Syariah KCP Rancaekek pembiayaan bermasalah yaitu dengan menggunakan hapus buku dan/ hapus tagih, namun berdasarkan hasil wawancara pada pelaksanaannya hanya hapus buku saja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank BJB Syariah KCP Rancaekek 2) Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad pembiayaan *murabahah* di Bank BJB Syariah KCP Rancaekek. 3) Untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar terhadap langkah-langkah penyelesaian pembiayaan *murabahah* di Bank BJB Syariah KCP Rancaekek

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode penelitian dimana peneliti menggambarkan dan menganalisis data-data yang relevan dengan objek yang penulis kumpulkan. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, studi pustaka. Data-data yang terkumpul kemudian di analisis menggunakan metode pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad *murabahah* di Bank BJB Syariah KCP Rancaekek: 1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* di Bank BJB Syariah KCP Rancaekek disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal karena lemah dalam analisa pembiayaan. Adanya pencapaian target pembiayaan dari bank kepada karyawan dengan jumlah yang telah ditentukan, sehingga karyawan mempermudah cara dalam pencapaian target pembiayaan yang diberikan bank. Sedangkan faktor eksternal disebabkan karena tidak ada i'tikad baik dari nasabah. Beberapa kali ditemukan nasabah yang kabur maupun sengaja pindah rumah untuk menghindari tagihan yang menunggak. 2) Langkah-langkah yang ditempuh oleh Bank BJB Syariah KCP Rancaekek dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu meliputi: a) Penagihan intensif b) Restrukturisasi c) Penjualan jaminan secara kompromi d) Eksekusi jaminan melalui pengadilan atau litigasi e) dan Hapus buku dan/ hapus tagih. 3) Tinjauan Fatwa DSN No.47/DSN-MUI/II/2005 terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah *Murabahah* di Bank BJB Syariah KCP Rancaekek telah sesuai dengan fatwa karena tidak ditekankan atau diwajibkan nasabah yang tidak mampu membayar harus dihapus tagih.